



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak beperkara dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 04 Januari 2021, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbn., tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 1997, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 397/17/XII/1997, tanggal 19 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 2 bulan, kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 22 tahun 4 bulan;

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 1 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 21 tahun, 2. NAMA ANAK umur 16 tahun, 3. NAMA ANAK umur 4 tahun. dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Mei 2020, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan : Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, padahal hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon, bahkan hal tersebut di sampaikan ke semua tetangga sehingga Pemohon merasa malu;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Juni 2020, Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, sejak itu hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 2 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dilaksanakan mediasi oleh seorang Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 13 Januari 2021, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga menjelaskan, bahwa wanita lain yang dituduhkan oleh Termohon bernama AS, dia istri tetangga Pemohon, padahal Pemohon tidak mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain tersebut.

Bahwa, Pemohon menyatakan sanggup memberikan :

1. Nafkah selama masa iddah untuk Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
2. Memberi nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. NAMA ANAK, tanggal lahir 21 Maret 2004 2. NAMA ANAK, tanggal lahir 16 April 2017, yang sekarang dalam asuhan Termohon, setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar suami istri sah yang menikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, xxxxxxxxxx xxxxx pada 19 Desember 1997
- Bahwabener Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 2 bulan, kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 22 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah rukun dan harmonis dan sudah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai, 3 (tiga)

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 21 tahun, 2.NAMA ANAK umur 16 tahun, 3.NAMA ANAK umur 4 tahun;

- Bahwa, betul dalam rumah tangga saya dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu sejak Mei 2020, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa, penyebabnya bukan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama AS.

- Bahwa, penyebab yang sebenarnya adalah masalah HP. Saat ini untuk urusan sekolah, anak-anak butuh HP, semua tugas sekolah, oleh para guru diberitahukan lewat HP, sedangkan yang punya HP adalah Pemohon.

- Bahwa, Pemohon tidak pernah memberitahukan kepada saya maupun anak-anak bahwa ada tugas dari guru, sedangkan saya tidak tahu karena tidak mempunyai HP. Saya membela anak-anak sehingga ini menyebabkan saya dan Pemohon bertengkar.

- Bahwa, saya dengan Pemohon sudah berpisah selama ± 7 (tujuh) bulan, sejak Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa, saya sudah berusaha mengajak rukun Pemohon bahkan keluarga juga berusaha merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai nelayan, Pemohon biasanya memberikan Rp 1.500.0000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 397/17/XII/1997 tanggal 19 Desember 1997. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.dan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 470/1139/414.412.16/2020, tanggal 18 Desember

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 4 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I SAKSI 1: umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jenu, xxxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon, kemudian tinggal dirumah Pemohon dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2020.
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon mempunyai pacar.
- Bahwa, saksi mengetahui mereka telah berpisah selama 6 (enam) bulan, sejak Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi.
- Bahwa, selama berpisah, mereka telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II : SAKSI 2 , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jenu, xxxxxxxxxxx xxxxx;.

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Pemohon;

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon, kemudian tinggal dirumah Pemohon dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa, penyebabnya adalah Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon.
- Bahwa, mengetahui mereka telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, sejak Pemohon meninggalkan Termohon dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun, tapi tidak berhasil.

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 6 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Mei 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, padahal hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon, yang kemudian mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu Pemohon dan Termohon, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui tentang adanya pertengkaran, tapi hal itu disebabkan Pemohon tidak memberitahu adanya tugas sekolah untuk anaknya padahal tugas tersebut diberitahukan melalui HP Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun adanya pertengkaran tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah selama sekitar 7 (tujuh) bulan, sejak Pemohon meninggalkan Termohon, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan, sejak Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, dan selama itu, sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 8 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga* telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TY°Ö à °´RY Ø zcÛ

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia dicerai atau ditalak oleh Pemohon, dan setuju dengan kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. NAMA ANAK, tanggal lahir 21 Maret 2004, 2. NAMA ANAK, tanggal lahir 16 April 2017, yang sekarang dalam asuhan Termohon, setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyanggupi memberikan biaya tersebut yang telah sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 149 huruf (b) dan (d) jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum, mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : Nafkah Iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon juga dihukum untuk memberikan kepada Termohon Nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. NAMA ANAK, tanggal lahir 21 Maret 2004, 2. NAMA ANAK, tanggal lahir 16 April 2017, yang sekarang dalam asuhan Termohon, setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak perkara a quo diputus, yakni bulan Pebruari 2021 sampai dengan anak-anak tersebut dewasa, yang diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya umur anak-anak Pemohon dan Termohon nanti, yang berarti bertambah juga biaya dan kebutuhan hidup mereka, maka Pemohon juga harus menyesuaikan biaya yang diberikan dengan biaya kebutuhan hidup anak tersebut dengan penambahan minimal sebesar Rp. 10 persen pertahun;

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan justru menunaikan kewajiban harus didahulukan dari pada menerima haknya, lagi pula dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon maka layak dan adil jika kewajiban Pemohon dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak. Dalam hal dibolehkan membayar nafkah tersebut pada waktu sidang ikrar talak, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam putusannya Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang selanjutnya diambil alih sebagai keputusan Majelis;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar nafkah iddah tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu Pemohon harus membayar lunas nafkah selama masa iddah untuk Termohon tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Apabila Pemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 10 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak : Nafkah selama masa iddah berupa uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama 1. NAMA ANAK, tanggal lahir 21 Maret 2004, 2. NAMA ANAK, tanggal lahir 16 April 2017, yang sekarang dalam asuhan Termohon, setiap bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak bulan Februari 2021 sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021 Masehi, oleh kami Dra. HJ. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ABU AMAR dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan 28 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu FAKHRUR ROZI, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H.ABU AMAR

Dra. HJ. UMMU LAILA, MHI

Hakim Anggota II,

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.00,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 750.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 870.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan, Nomor 56 /Pdt.G/2021/PA.Tbn., Hal. 12 dari 12 Hal.